

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan kasus pengalaman magang yang dialami oleh Geraldus, maka tindakan dari PT ABC sebagai penyelenggara program magang telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam UU Ketenagakerjaan, UU Ciptaker, PP 35/2021, serta Permenaker 6/2020. Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, PT ABC juga telah keliru dalam melaksanakan isi dari perjanjian pemagangan antara PT ABC dengan Geraldus yang menjadi dasar perselisihan hak akan adanya perbedaan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian pemagangan.

1. Perjanjian pemagangan antara Geraldus dengan PT pada dasarnya telah sesuai dengan format perjanjian pemagangan yang dimuat dalam bagian lampiran Permenaker 6/2020, memuat ketentuan terkait hak-hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, masih terdapat hak-hak yang wajib dicantumkan dalam perjanjian pemagangan, tetapi tidak termuat dalam perjanjian pemagangan yaitu hak atas uang saku bagi peserta magang;
2. Meskipun UU Ketenagakerjaan dan Permenaker 6/2020 mewajibkan adanya hak atas uang saku, tetapi hal tersebut telah disepakati oleh Geraldus dengan PT ABC bahwa PT ABC tidak memaksa Geraldus untuk menerima tawaran magang tersebut apabila Geraldus keberatan jika tidak mendapatkan uang saku. Dalam hal ini kita perlu mengingat salah satu asas

perjanjian yaitu *Pacta Sunt Servanda* yang dalam hukum positif berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila Geraldus menggugat hal terkait uang saku maka dapat berpotensi dibantah oleh PT ABC karena sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak;

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt.Sus-PHI/2021 menjelaskan bahwa perselisihan antara peserta magang dengan perusahaan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekalipun status Geraldus adalah peserta magang yang hubungannya dengan PT ABC didasari oleh perjanjian pemagangan, tetapi dengan adanya kesesuaian unsur-unsur perjanjian pemagangan antara Geraldus dengan PT ABC dan perjanjian pemagangan tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, maka Geraldus dapat menyelesaikan perselisihannya dengan PT ABC melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
4. Geraldus dapat melakukan berupa negosiasi terkait klausul-klausul dalam perjanjian sebelum disepakati bersama dengan PT ABC sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah sengketa. Apabila sengketa terjadi setelah perjanjian disepakati, Geraldus dapat melakukan upaya-upaya hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimulai dari tahap perundingan bipartit hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis beserta pendapat hukum yang telah dijelaskan, maka rekomendasi hukum yang dapat Penulis berikan pada *legal memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. PT ABC selaku penyelenggara pemagangan sudah sepatutnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan terkait pemagangan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Permenaker 6/2020, dan ketentuan ketenagakerjaan terkait yang meliputi hak dan kewajiban peserta magang, serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan. Dalam kasus ini, PT ABC memiliki kewajiban untuk membayar hak atas uang saku kepada Geraldus selaku peserta magang, yang mana besaran uang sakunya mencakup transportasi, uang makan, dan insentif. PT ABC juga harus memahami bahwa sudah sepatutnya waktu kerja bagi peserta magang mengikuti ketentuan waktu kerja perusahaan yang tertuang dalam perjanjian pemagangan, sehingga apabila ada kemungkinan bahwa Geraldus akan bekerja lembur, sudah sepatutnya hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian pemagangan; dan
2. Sebelum menandatangani perjanjian pemagangan, Geraldus sebaiknya terlebih dahulu membaca dengan detail isi dari perjanjian pemagangan tersebut dan memikirkan berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Geraldus dapat mengajukan pertanyaan terkait apakah perjanjian pemagangan tersebut dapat dinegosiasikan terkhusus pada klausul-klausul yang sekiranya masih belum tepat atau masih membingungkan;

3. Mengingat bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi peserta magang untuk bekerja lembur atau *overtime*, penting bagi Geraldus untuk menanyakan hal ini kepada perusahaan dan mencantumkan terkait ketentuan akan adanya kemungkinan bekerja lembur dalam perjanjian pemagangan.

